



P U T U S A N

Nomor 102/Pdt.G/2023/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, Tempat/ tanggal lahir : Jombang, Maret 19, umur tahun, Agama : Budha, pekerjaan : , yang beralamat di jombang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Eko wahyudi,SH,2.Moh Masrur,SH dan 3.Achmad umar Faruk,SH, Advokat yang beralamat di Perum 'New Kitanara Regency", Blok B-2 Gang seruni Pulo Lor-jombang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Oktober 2023, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang, Nomor : 266/BH.PA/2023, tanggal 29 November 2023, selanjutnya disebut sebagai KUASA PENGGUGAT ;

Lawan:

Tergugat, Tempat/tanggal lahir : Jombang, Agustus 19, Umur Tahun, Agama Budha, pekerjaan : Mengurus rumah tangga, yang beralamat di jalan jombang, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 3 November 2023 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 23 november 2023 dibawah register No. 102/ Pdt.G/ 2023/PN.Jbg. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, PENGGUGAT dan TERGUGAT merupakan pasangan suami istri sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : /P/WNI/ yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 30 November 2004;
2. Bahwa, setelah Perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya pasangan suami istri dan telah melakukan hubungan

Hal 1 dari 10 Putusan Nomor 102/Pdt.G/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri, hingga dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak :

2.1. anak Penggugat dan Tergugat

(Jenis Kelamin : Perempuan);

3. Bahwa salah satu tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, ternyata tidak dapat lagi tercapai, hal tersebut di sebabkan karena dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi percecokan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk dihindarkan;

4. Bahwa, sejak bulan Juli 2023 dalam perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana point 1 di atas, ternyata sering terjadi pertengkaran dan perselisihan diantara mereka, yang menyebabkan keduanya telah Pisah Ranjang;

5. Bahwa, pertengkaran dan perselisihan tersebut disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah:

a. Bahwa pertengkaran dan cekcok sering terjadi antara PENGUGAT dan TERGUGAT dikarenakan hal-hal kecil yang dibesar-besarkan, oleh karenanya PENGUGAT tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan TERGUGAT;

b. Bahwa TERGUGAT dan PENGUGAT sudah tidak satu visi&misi (sudah tidak cocok) dalam membina Rumahtangga ;

6. Bahwa, PENGUGAT mencoba bertahan untuk membina rumah tangga dengan TERGUGAT dan telah bermusyawarah namun tidak bisa disatukan dalam Rumah Tangga lagi;

7. Bahwa, dengan adanya kenyataan tersebut di atas sehingga antara PENGUGAT dengan TERGUGAT tidak dapat menjalin hubungan layaknya suami istri sehingga antara keduanya terus menerus terjadi perselisihan, percecokan dan pertengkaran yang menjadikan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang pada puncaknya TERGUGAT dan PENGUGAT telah Pisah Ranjang dari bulan Juli 2023 atau selama kurang lebih 3 (Tiga) Bulan dimana PENGUGAT bertempat tinggal di Jalan jombang sedangkan TERGUGAT bertempat tinggal di Jalan jombang ;

8. Bahwa, sejak terjadinya pisah ranjang antara PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut, sejak itu pulalah keduanya tidak melakukan hubungan suami istri, yang berarti sudah kurang lebih 3 (Tiga) Bulan;

Hal 2 dari 10 Putusan Nomor 102/Pdt.G/2023/PN. Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, selama dalam masa pisah ranjang tersebut, PENGGUGAT masih tetap berupaya untuk dapat menyelesaikan kemelut rumah tangganya, akan tetapi sampai Gugatan ini diajukan ternyata harmonisasi rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tetap tidak dapat dicapai;
10. Bahwa, menurut hukum alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta dengan penjelasannya dan di pertegas dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang pada dasarnya adalah sebagai berikut :
 - f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
11. Bahwa, melihat kondisi rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT yang jelas-jelas sudah tidak harmonis tersebut maka berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan Bahwa, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa bahwa dengan demikian tujuan tersebut di atas tidak mungkin tercapai dikarenakan alasan-alasan tersebut di atas, dan oleh karenanya jalan satu-satunya dalam upaya kemaslahatan serta menyelamatkan kehidupan PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah mengajukan Gugatan Perceraian a quo;
12. Bahwa, berdasarkan fakta sebagaimana tersebut oleh karena antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak saling bertemu, kemudian juga tidak ada kecocokan dan keharmonisan, oleh karena itu tidak layak apabila perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tetap dipertahankan sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, kami mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Jombang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusannya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : /P/WNI/ yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 30 November 200, Putus Karena Cerai;

Hal 3 dari 10 Putusan Nomor 102/Pdt.G/2023/PN. Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera / pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan Resmi kepada dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Jombang;
4. Memerintahkan kepada dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Jombang untuk mencatat perceraian ini dalam daftar yang sedang berjalan setelah salinan resmi putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde);
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasanya, sedangkan Tergugat walaupun dipanggil dengan patut sesuai relaas panggilan (Surat tercatat) Nomor : 102/PDT.G/2023/PN.Jbg., tertanggal 24 November 2023 untuk sidang pada tanggal 29 November 2023, tertanggal 30 November 2023 untuk sidang pada tanggal 6 Desember 2023 dan tertanggal 6 Desember 2023 untuk sidang tanggal 13 Desember 2023, ternyata Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, sehingga Tergugat dinyatakan tidak datang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan ketidakhadiran Tergugat tersebut dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak memanfaatkan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan terhadap dalil-dalil Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tersebut, oleh karenanya Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat-surat bukti masing-masing telah diberi meterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dengan demikian seluruh bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut , berupa :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu tanda Penduduk Nik 351709160373..., atas nama Penggugat di beri tanda P-1;

Hal 4 dari 10 Putusan Nomor 102/Pdt.G/2023/PN. Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy sesuai dengan asli nya Kutipan Akta perkawinan No /P/WNI/, di beri tanda P-2 ;
3. Foto copy sesuai dengan asli nya Kartu Keluarga No 3517092001068..., di beri tanda P-3 ;

Menimbang, untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, di depan Persidangan Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi 1 dibawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah kolega kerja saksi, sedangkan Tergugat adalah istri Penggugat ;
- Bahwa waktu melakukan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilakukan secara agama Kristen ;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat melakukan perkawinan di Kantor Catatan Sipil Jombang tahun 2004;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melakukan perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup rukun membangun rumah tangga dengan memilih tempat kediaman bersama di Jombang ;
- Bahwa Penggugat hingga saat ini masih serumah namun sudah pisah ranjang sejak tahun 2023 ;
- Bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai anak dan mempunyai anak 1 orang yaitu yang bernama anak Penggugat dan Tergugat
- Bahwa setahu saksi hubungan antara Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, dan akhir-akhir ini mereka sering terjadi cek cok, akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang ;
- Bahwa saksi kira tidak bisa didamaikan karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah memilih pilihan sendiri hidupnya ;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu kalau Penggugat sampai memukul Tergugat ;
- Bahwa anak Penggugat dan tergugat masih kuliah di Surabaya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi I tersebut Penggugat telah membenarkannya ;

2. Saksi 2, dibawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah kolega kerja saksi, sedangkan Tergugat adalah istri Penggugat ;
- Bahwa waktu melakukan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilakukan secara agama Kristen ;

Hal 5 dari 10 Putusan Nomor 102/Pdt.G/2023/PN. Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat melakukan perkawinan di Kantor Catatan Sipil Jombang tahun 2004;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melakukan perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup rukun membangun rumah tangga dengan memilih tempat kediaman bersama di Jombang;
- Bahwa Penggugat hingga saat ini masih serumah namun sudah pisah ranjang sejak tahun 2023 ;
- Bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai anak dan mempunyai anak 1 orang yaitu yang bernama anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi hubungan antara Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, dan akhir-akhir ini mereka sering terjadi cek cok, akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang ;
- Bahwa saksi melihat cek cok tersebut satu kali hingga dua kali ;
- Bahwa saksi kira tidak bisa didamaikan karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah memilih pilihan sendiri hidupnya ;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu kalau Penggugat sampai memukul Tergugat ;
- Bahwa anak Penggugat dan tergugat masih kuliah di Surabaya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi I tersebut Penggugat telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan, maka segala sesuatu dalam berita acara dianggap termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut agar perkawinannya yang sah dengan Tergugat sebagaimana kutipan akta Perkawinan Nomor /P/WNI/20 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan sipil Kabupaten Jombang tertanggal 30 November 200 dinyatakan putus karena perceraian oleh karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah

Hal 6 dari 10 Putusan Nomor 102/Pdt.G/2023/PN. Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dalam perkara aquo dapatlah diterima dan diperiksa dengan Acara Verstek ;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dengan Acara Verstek akan tetapi Majelis memandang perlu untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat apakah tidak melawan hukum dan cukup beralasan untuk dapat dikabulkan? ;

Menimbang, bahwa sebelum memutus perkara perceraian ini, Majelis Hakim akan terlebih dahulu memeriksa apakah benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum, dimana menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan : Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dalam ayat (2) nya menentukan bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yakni dengan adanya bukti P-2 berupa Foto Copy sesuai dengan asli nya Kutipan Akta perkawinan No /P/WNI/200, dikuatkan pula oleh keterangan Saksi-Saksi yakni Saksi 1, dan Saksi II yang sama-sama membenarkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen tahun 200 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta tersebut diatas maka menurut Majelis, perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah sebagaimana yang dimaksudkan didalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yakni tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitative didalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini, Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa antara dirinya dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, alasan mana sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Hal 7 dari 10 Putusan Nomor 102/Pdt.G/2023/PN. Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yakni adanya keterangan Saksi-Saksi yang menerangkan dibawah sumpah yakni saksi 1 dan saksi 2 yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, serta dibenarkan pula oleh Penggugat, bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa saling percaya lagi yang disebabkan oleh karena sering terjadi selisih pendapat maupun beda pandangan sehingga terjadilah cekcok/ pertengkaran tersebut, dan menurut saksi pun pernah beberapa kali melihat keduanya antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, hingga Penggugat menceritakan hal tersebut dan akhirnya pisah ranjang, maka menurut Majelis dalil yang mendasarkan gugatan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah terbukti adanya, dan petitum angka 2 (Dua) dari gugatan penggugat yang pada pokoknya menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftaran pada Kantor Catatan Sipil, untuk itu sehelai turunan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap perlu dikirim kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang untuk dicatat pada register yang disediakan untuk itu. Dengan demikian petitum ke-3 (Tiga) dan ke - 4 dalam surat gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Penggugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang menang sedangkan pihak Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan maka kepada Tergugat haruslah dibebani membayar biaya perkara ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Hal 8 dari 10 Putusan Nomor 102/Pdt.G/2023/PN. Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, akan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal-pasal lain dari peraturan hukum yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : /P/WNI/200 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 30 November 200, Putus Karena perceraian ;
4. Memerintahkan kepada Panitera / pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan Resmi kepada dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Jombang;
5. Memerintahkan kepada dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Jombang untuk mencatat perceraian ini dalam daftar yang sedang berjalan setelah salinan resmi putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 255.000,- (Dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh kami : Putu Wahyudi, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Luki Eko Andrianto, S.H.M.H dan Ida Ayu Masyuni, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana pada hari ini Rabu tanggal 20 Desember 2023 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Karimulyatim, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang dan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadir nya Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Luki Eko Andrianto, S.H.MH

Putu Wahyudi, S.H.

Ida Ayu Masyuni, S.H.M.H

Panitera Pengganti

Karimulyatim, S.H

Hal 9 dari 10 Putusan Nomor 102/Pdt.G/2023/PN. Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
Biaya ATK	: Rp75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp 60.000,00
Biaya PNPB Panggilan	: Rp20.000,00
Biaya Sumpah	: Rp50.000,00
Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
Biaya Materai	: Rp10.000,00 +

Jumlah : Rp255.000,00

(Dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal 10 dari 10 Putusan Nomor 102/Pdt.G/2023/PN. Jbg